



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGADILAN NEGERI SUMBAWA BESAR

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara. (Pasal 209 Ayat (1) KUHP)

Nomor 4/Pid.C/2021/PN.Sbw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

1. Nama : Ir. H.YANDRI KINANDRA ALS H.YANDRI BIN SAIRI
Tempat / Tglahir : Jambi, 3 Januari 1969

Jenis Kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Indonesia

Kewarganegaraan

Alamat : Dusun Pasir Putih Tengah RT. 004 RW. 001 Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat

2. Nama : ASPAR ALS PENG BIN MUSTAFA
Tempat / Tglahir : Mura, 25 Oktober 1956

Jenis Kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Indonesia

Kewarganegaraan

Alamat : Dusun Pasir Putih Selatan, RT. 013 RW. 003 Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat

-----Para Terdakwa tidak ditahan ;

-----Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 135.FA-LO Sbw 02.21 tanggal 4 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 12/SK.PID/2021/ PN Sbw tanggal 8 Maret 2021, sedangkan Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- DWIYANTORO, SH.----- Sebagai Hakim;
- SAHYANI----- Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membacakan Dakwaan yang diajukan Penyidik dari Kepolisian Resort Kabupaten Sumbawa Barat atas Kuasa Penuntut Umum, tertanggal 8 Maret 2021, Nomor B/ /III/2021/Reskrim ;

a. Terdakwa mengakui dakwaan Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum tersebut;

b. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1. DADANG ABDULLAH ALCHATIEB ALS DADANG BIN H.ABU BAKAR;

Halaman 1 dari 10 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2015 sampai sekarang terjadi penguasaan tanah pekarangan / kebun milik saksi DADANG ABDULLAH AL CHATIEB yang dilakukan oleh Terdakwa II ;
- Bahwa pada tahun 2019 sampai sekarang terjadi penguasaan tanah pekarangan / kebun milik saksi DADANG ABDULLAH AL CHATIEB yang dilakukan oleh Terdakwa I ;
- Bahwa benar tanah pekarangan / kebun tersebut terletak di RT.011 RW.003 Dusun Pasir Putih Selatan, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, tapi alamat yang tercantum di Sertifikat No. 763 Tahun 2003 atas nama DADANG ABDULLAH AL CHATIEB adalah terletak di Desa Goa, Kecamatan Jewereh, Kabupaten Sumbawa Barat karena waktu pembuatan Sertifikat tersebut belum terjadi pemekaran daerah Kabupaten Sumbawa Barat, tanah seluas 8.410 M2 ;
- Bahwa benar Terdakwa I menguasai tanah pekarangan / kebun milik saksi HAJI DADANG ABDULLAH AL CHATIEB seluas 915 M2, sedangkan Terdakwa II menguasai tanah milik saksi DADANG ABDULLAH AL CHATIEB seluas 915 M2 ;
- Bahwa benar Terdakwa I melakukan penguasaan tanah pekarangan / kebun milik saksi DADANG ABDULLAH AL CHATIEB tersebut dengan cara Terdakwa I membangun pondok ukuran 4 x 8 M2 yang digunakan sebagai tempat untuk membuat kusen kayu dan tempat memarkir kendaraan truk, sedangkan Terdakwa II melakukan penyerobotan tanah sawah milik saksi DADANG ABDULLAH AL CHATIEB tersebut dengan cara Terdakwa II membangun rumah semi permanen yang dijadikan sebagai tempat tinggal ;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan penguasaan tanah pekarangan / kebun milik saksi DADANG ABDULLAH AL CHATIEB tersebut tidak pernah memberitahukan atau meminta izin terlebih dahulu kepada saksi korban ;
- Bahwa tanah tersebut saksi beli dari saudari BADARIAH sekitar tahun 1999 ;
- Bahwa batas - batas tanah tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik EDY WIJAYA dan tanah milik ZULKIPLI ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Maluk - Sekongkang ;
- Bahwa alasan Terdakwa I menguasai penguasaan tanah pekarangan / kebun tersebut adalah karena Terdakwa I membeli tanah tersebut dari SENAL AYUB ALS H.LONG, sedangkan Terdakwa menguasai tanah tersebut karena diberikan oleh KI AGUS ZULKARNAEN ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sekitar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban merasa keberatan sehingga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki atau memakai tanah tersebut dari yang berhak atau kuasanya yang sah;

Halaman 2 dari 10 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 2131/PJM/2021/PT.3/LB MAMIQ SUJAR BIN L.TRESNADI, S.H.

Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penguasaan tanah pekarangan / kebun yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, penguasaan tanah yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut saksi tidak tahu kapan kejadiannya ;
- Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Jalan Raya Maluk – Sekongkang RT.11 RW.0 Dusun Pasir Putih, Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Para Terdakwa sudah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 763 Tahun 2003 atas nama DADANG ABDULLAH AL CHATIEB ;

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Terdakwa I seluas 2.274 M2 dan tanah yang dikuasai oleh Terdakwa II seluas 307 M2 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar Para Terdakwa menguasai tanah milik saksi DADANG ABDULLAH AL CHATIEB tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2019 waktu saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Para Terdakwa ikut program PTSL dan mengajukan sporadic untuk syarat pembuatan Sertifikat sekitar bulan Juni 2019 namun pada bulan Oktober 2019 masuk surat sanggahan dari DADANG ABDULLAH AL CHATIEB membawa Surat Hak Milik berupa Sertifikat Nomor 763 Tahun 2003 sehingga saya tidak melanjutkan untuk membuat Surat Rekomendasi permohonan pembuatan Sertifikat atas nama Jalinan yakni ibu kandung dari Terdakwa I dan atas nama Terdakwa II ;
- Bahwa luas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 763 Tahun 2003 adalah seluas 8.410 M2 ;
- Bahwa batas tanah yang dikuasai oleh Terdakwa I adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah DADANG ABDULLAH AL CHATIEB ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Maluk – Sekongkang ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Para Terdakwa mendapatkan tanah tersebut karena Para Terdakwa tidak pernah menginformasikan kepada saya selaku Kepala Desa Pasir Putih tentang asal usul tanah dan bukti jual beli tanah yang dikuasainya tersebut ;

3. BUDIARTO ALS PAK BUDI BIN WARSO ;

Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penguasaan tanah pekarangan / kebun yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, saksi punya tanah yang berbatasan dengan tanah Haji Dadang sebelah Utara ;
- Bahwa saksi beli tanah tersebut dari Zulkifli ;

4. YOKSAN YANDRES POY ALS POY BIN SOLEMAN POY ;

Memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penguasaan tanah pekarangan / kebun yang dituduhkan kepada Para Terdakwa;
- Bahwa, saksi tinggal di rumah Haji Dadang pada tahun 2006 ;
 - Bahwa saksi mulai merintis tanah yang disuruh jaga sama Haji Dadang pada tahun 2015 ;
 - Bahwa saksi menanam jagung di tanah tersebut ;
 - Bahwa tanah Haji Dadang yang saksi kelola di luar tanah yang dikuasai oleh Para Terdakwa ;

5. Ahli : PAHRUROZI, S.H. ALS OZI BIN H.MUhibudin

- Bahwa, Ahli mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, tanah yang dikuasai oleh Para Terdakwa masuk dalam Sertifikat Nomor 763 tahun 2001 atas nama DADANG ABDULLAH AL CHATIEB ;
- Bahwa, tanah yang dikuasai oleh Terdakwa I seluas 915 M2, sedangkan yang dikuasai oleh Terdakwa II seluas 324 M2 ;
- Bahwa didalam Sertifikat tanah terletak di Desa Goa, Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa Barat karena waktu itu belum ada pemekaran Kabupaten Sumbawa Barat dan sekarang tanah tersebut terletak di Desa Pasir Putih, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat ;

c. Keterangan Para Terdakwa di persidangan adalah :

Terdakwa I :

- Bahwa, Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah di duga telah melakukan penyerobotan tanah milik Haji Dadang ;
- Bahwa, Terdakwa menyatakan tidak melakukan penyerobotan karena Terdakwa beli tanah tersebut dari Senal Ayub Als Haji Long ;
- Bahwa Terdakwa beli tanah tersebut seharga Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa, luas tanah yang Terdakwa beli seluas 20 are ;

Terdakwa II :

- Bahwa tanah yang Terdakwa kuasai sekarang sekitar 324 M2 ;
- Bahwa tanah tersebut Terdakwa dapatkan dari Pak Agus Zulkarnaen ;
- Bahwa tanah tersebut dihibahkan oleh Pak Agus Zulkarnaen kepada Terdakwa ;

d. Penyidik mengajukan alat bukti surat berupa 1 (satu) bundel legalisir fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 763 atas nama DADANG ABDULLAH AL CHATIEB;

e. Para Saksi maupun Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.C/2021/PN.Sbw

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa :

Halaman 4 dari 10 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANDRI KINANDRA ALS H. YANDRI BIN SAIRI

Tempat / Tgl lahir : Jambi, 3 Januari 1969
Jenis Kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Pasir Putih Tengah RT. 004 RW. 001 Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat

2. Nama : ASPAR ALS PENG BIN MUSTAFA
Tempat / Tgl lahir : Mura, 25 Oktober 1956
Jenis Kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Pasir Putih Selatan, RT. 013 RW. 003 Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat

Terdakwa I Ir. H. YANDRI KINANDRA ALS H. YANDRI BIN SAIRI didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Miftahul Farid, SH Advokad / Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Nomor ; 12 /SK.PID/2021/PN. Sbw ;

Telah membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB BIN AL H. ABU BAKAR, Saksi L. SUJARWADI, ST alias MAMIQ SUJAR BIN L. TRESNADI, SH, Saksi BUDIARTO alias PAK BUDI BIN WARSO, Saksi YOKSAN YANDRES POY alias POY BIN SOLEMAN POY dan Ahli PAHRURROZI, SH alias OZI BIN H. MUHIBUDIN serta keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa telah melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, yang unsur –unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan;
3. mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

Ad.1. Unsur "barang siapa" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penyidik dari Kepolisian Resort Kabupaten Sumbawa Barat atas Kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Ir. H.YANDRI KINANDRA ALS H.YANDRI BIN SAIRI dan ASPAR ALS PENG BIN MUSTAFA sebagai para Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan” :

Menimbang, berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa melakukan penguasaan tanah kebun/pekarangan milik saksi DADANG ABDULLAH AL CHATIEB yang terletak Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat tersebut dengan cara Terdakwa I seluas 915 M2 menguasai serta membangun pondok ukuran 4 x 8 M2 yang digunakan sebagai tempat untuk membuat kusen kayu dan tempat memarkir kendaraan truk, sedangkan Terdakwa II melakukan penguasaan terhadap tanah kebun/pekarangan milik saksi DADANG ABDULLAH AL CHATIEB tersebut seluas 324 M2 sejak tahun 2015 dengan cara Terdakwa II membangun rumah semi permanen yang dijadikan sebagai tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa tanah milik saksi DADANG ABDULLAH AL CHATIEB telah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 763 atas Nama Pemegang Hak DADANG A. ALCHATIEB dengan Surat Ukur Nomor ; 101/GOA/2001, dan tanah yang dikuasai oleh para Terdakwa termasuk dalam lokasi yang berada di Sertifikat Hak Milik tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “menggangu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa melakukan penguasaan tanah kebun/pekarangan milik saksi DADANG ABDULLAH AL CHATIEB yang terletak Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat tersebut dengan cara Terdakwa I seluas 915 M² menguasai serta membangun pondok ukuran 4 x 8 M² yang digunakan sebagai tempat untuk membuat kusen kayu dan tempat memarkir kendaraan truk, sedangkan Terdakwa II melakukan penguasaan terhadap tanah kebun/pekarangan milik saksi DADANG ABDULLAH AL CHATIEB tersebut seluas 324 M² sejak tahun 2015 dengan cara Terdakwa II membangun rumah semi permanen yang dijadikan sebagai tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa tanah milik saksi DADANG ABDULLAH AL CHATIEB telah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 763 atas Nama Pemegang Hak DADANG A. ALCHATIEB dengan Surat Ukur Nomor ; 101/GOA/2001, dan tanah yang dikuasai oleh para Terdakwa termasuk dalam lokasi yang berada di Sertifikat Hak Milik tersebut ;

Menimbang, bahwa penguasaan serta penggunaan tanah milik saksi DADANG ABDULLAH AL CHATIEB oleh para Terdakwa tanpa sepengetahuan pemilik tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " memakai tanah perkebunan/pekarangan tanpa izin yang berhak dan mengganggu yang berhak dalam menggunakan hak atas tanah";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat 1 (satu) bundel legalisir fotokopi sertifikat Nomor 763 atas nama DADANG A. ALCHATIEB, tetap menjadi bagian dari berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar alat bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu:

Hal – Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan saksi korban DADANG ABDULLAH AL CHATIEB ;

Hal – Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pasal 14 a KUHP akan diterapkan dalam penjatuhan pidana ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, serta Pasal –pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;--

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Ir.H.YANDRI KINANDRA ALS HAJI YANDRI BIN SAIRI dan Terdakwa II ASPAR ALS PENG BIN MUSTAFA telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai tanah perkebunan tanpa izin yang berhak dan mengganggu yang berhak dalam menggunakan hak atas tanah”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa para Terpidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan bukti surat dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) bundel legalisir fotokopi sertifikat Nomor 763 atas nama DADANG A. ALCHATIEBTetap terlampir dalam berkas ;

Halaman 8 dari 10 Catatan Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4/Pid.C/2021/PN.Sbw
putusan Mahkamah Agung No. 4/Pid.C/2021/PN.Sbw
untuk membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SENIN, 8 Maret 2021 oleh DWIYANTORO, SH. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Sumbawa Besar, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu SAHYANI. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri penyidik pembantu pada Polres Sumbawa Barat selaku Kuasa Penuntut Umum serta para Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa I ;

H A K I M,

TTD

DWIYANTORO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SAHYANI